



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mencantumkan program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta mengalokasikan anggaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021](#) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 meliputi fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun

pelaksanaan ...

berbasis prioritas dan risiko, serta sasaran dan jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008](#) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran ...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018](#) tentang

Perubahan ...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020](#) tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021](#) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
14. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 53);
15. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 55 Tahun 2021](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten yaitu unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan;
10. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan adalah rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi APIP dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan pembinaan dan pengawasan;
- b. fokus dan sasaran pembinaan dan pengawasan;
- c. tindak lanjut pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pendanaan.

BAB IV
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 4

- (1) Perencanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana maksud Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan resiko;
 - b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Fokus ...

- (2) Fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
- (3) Jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Tahun 2022 oleh Bupati terhadap perangkat daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah atau Unit Kerja dalam lingkup Pemerintahan Daerah.

BAB V

FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Fokus dan sasaran pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah, meliputi :
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas;
 - d. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Uraian fokus dan sasaran pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TINDAK LANJUT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.
- (2) Untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan, Wakil Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Bupati dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (4) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Selama masa tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hasil pembinaan dan pengawasan tidak dapat dipidanakan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ...

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten kepada Gubernur Kepulauan Riau sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 30 Desember 2021

Plt. BUPATI BINTAN,
dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,
dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 56



Lampiran : Peraturan Bupati Bintan
Nomor : 56/XII/2021
Tanggal : 30 Desember 2021

URAIAN FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUPATI TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah, dengan fokus :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub-kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau;
- b. pemeriksaan kinerja.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- a. reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah.

No.	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah	1) Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah

		<p>daerah (RPJMD).</p> <p>2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.</p> <p>3) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub-kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.</p>
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah	<p>1) Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah.</p> <p>2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>3) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p>
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran Sementara	<p>1) pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>2) pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pendapatan daerah;b. belanja daerah; dan

		c. pembiayaan daerah.
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah	<p>1) pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>2) pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:</p> <p>a. pendapatan daerah;</p> <p>b. belanja daerah; dan</p> <p>c. pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p>

b. pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah	<p>1) akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;</p> <p>2) kepatuhan pemerintah daerah</p>

		<p>untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>3) kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>4) penagihan piutang daerah.</p>
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	<p>1) akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan</p> <p>2) akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. hibah dan bantuan sosial.b. pengadaan barang dan jasa.c. perjalanan dinas.
3.	Pengelolaan pembiayaan Daerah	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan	<p>1) Sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>2) pengelolaan deposito;</p> <p>3) pengelolaan persediaan; dan</p> <p>4) administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p>
5.	Pengelolaan barang milik daerah	<p>1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>2) penggunaan;</p> <p>3) pemanfaatan;</p>

		4) pengamanan dan pemeliharaan; 5) pemindahtanganan.
--	--	---

c. Reviu Laporan Keuangan

No.	Fokus	Sasaran
1.	Laporan Keuangan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No.	Fokus	Sasaran
1.	Probit Audit	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan Kinerja (Reviu)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu)	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>) (evaluasi)	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
6.	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan).	<ol style="list-style-type: none"> 1) efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota; 2) pengelolaan keuangan dan aset desa; 3) pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; 4) konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; 5) kualitas belanja desa; 6) pengadaan barang dan jasa di desa; dan 7) pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas.

No.	Fokus	Sasaran
1.	Pengendalian Gratifikasi	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanganan laporan penerimaan/ penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;

		<p>2) Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pre-implementasi:<ul style="list-style-type: none">a) Perolehan komitmen pimpinan instansi;b) penyusunan ketetapan/ kebijakan pengendalian gratifikasi;c) pembentukan unit Sasaran pengendalian gratifikasi; dand) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi.b. Implementasi:<ul style="list-style-type: none">a) Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;b) diseminasi ketetapan/ kebijakan pengendalian gratifikasi;c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dand) respon/ penanganan risiko penerimaan gratifikasi.c. Pasca Implementasi:<ul style="list-style-type: none">a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; danb) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
2.	Pelaksanaan survei penilaian integritas	<p>1) meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan</p> <p>WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID</p>

		2) pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
3.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub-area penguatan pengawasan, meliputi: 1) sistem pengendalian intern pemerintah; 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara; 4) penilaian internal zona integritas; 5) penanganan benturan kepentingan; 6) penanganan laporan pengaduan; dan 7) penanganan pengaduan masyarakat.
5.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: 1) percepatan implementasi kebijakan satu peta; 2) integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan

		3) implementasi elektronik payment dan elektronik catalog.
6.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi	<p>Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; 2) pengadaan barang dan jasa; 3) pelayanan terpadu satu pintu; 4) aparat pengawas intern pemerintah; 5) manajemen aparatur sipil negara; 6) optimalisasi pajak daerah; 7) manajemen aset daerah; dan 8) tata kelola desa.
7.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
8.	Pemeriksaan investigatif	<p>Penanganan pengaduan yang terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penyalahgunaan wewenang; 2) hambatan dalam pelayanan masyarakat; 3) Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau 4) pelanggaran disiplin pegawai.
9.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang	1) penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan

	berindikasi korupsi	2) perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah.
10.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No.	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: 1) peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; 2) pengelolaan sumber daya manusia; 3) praktik profesional; 4) akuntabilitas dan manajemen kinerja; 5) budaya dan hubungan organisasi; 6) struktur tata kelola.
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah	<i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: 1) lingkungan pengendalian; 2) penilaian risiko; 3) kegiatan pengendalian; 4) informasi dan komunikasi; dan 5) pemantauan pengendalian intern.
3.	Penerapan manajemen risiko	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:

		<p>1) Infrastruktur:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kepemimpinan;b. strategi dan kebijakan manajemen;c. sumber daya manusia;d. kemitraan; dane. proses manajemen risiko. <p>2) Hasil:</p> <ul style="list-style-type: none">a. aktivitas penanganan risiko;b. <i>outcomes</i>.
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per-tahun.	<p>Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/ bimbingan teknis dengan tema:</p> <ul style="list-style-type: none">1) audit kinerja;2) perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;3) penerapan manajemen risiko;4) pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;5) teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;6) audit investigasi;7) pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;8) pemeriksaan dana alokasi khusus fisik;9) sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i>; dan10) Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.



Plt. BUPATI BINTAN,
dto

ROBY KURNIAWAN